



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 297 TAHUN 2021
TENTANG
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan data terpadu yang menjadi bahan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan fakir miskin;
- b. bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 Tahap Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 Tahap Kedua;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial berbasis rumah tangga.
- KEDUA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 143.270 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh) rumah tangga atau 414.983 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) jiwa anggota rumah tangga.

- KETIGA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebaga basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rekapitulasi kategori rumah tangga dan anggota rumah tangga per Kapanewon, per Kalurahan, dan *percentile* yang telah diverifikasi dan divalidasi yang rincian lengkapnya dapat diunduh dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

